



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN111/Pdt.G/2023/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 9109014107770027, tempat dan tanggal lahir Bau-bau, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT. 001 / RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat dimisili elektronik dengan email: waodemina73@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 9109012101800008, tempat dan tanggal lahir Manado, 21 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, RT. 003 / RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;mempelajari berkas perkara;mendengar keterangan Penggugat;memeriksa alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 21 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/3/XI/2009, tertanggal 22 September 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan yang beralamat di Bau-bau, kemudian berangkat ke Timika dan tinggal di Jalan Timika Shop Gorong-gorong sebagai tempat tinggal bersama terakhir dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: Muhammad Bagil Magau (Laki-laki), Tempat Tanggal Lahir Timika, 12 September 2011, SD Kelas V, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa sejak Januari 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat juga suka cemburu terhadap Penggugat yang sering keluar rumah tanpa izin Tergugat sedangkan Penggugat sering keluar rumah karena ada urusan Lahan;

- . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2023 Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan memukul badan Penggugat dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan sudah sulit dipertahankan lagi, sehingga Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- . Bahwa mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- . Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
- . Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; :Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Mmk Tanggal 22 Juli 2023 dan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Mmk Tanggal 29 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mempertegas bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2021 sampai sekarang; Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 910901410777027 atas nama Wa Ode Mina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Tanggal 04 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya kode P.1;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 101/3/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, tanggal 22 September 2022, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MIMIKA-PAPUA, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ponakan Penggugat;

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Timika;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat juga suka cemburu terhadap Penggugat yang sering keluar rumah tanpa izin Tergugat sedangkan Penggugat sering keluar rumah karena ada urusan lahan;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering mendengar dan melihat karena saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat, yang terakhir saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sampai dengan sekarang;
Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MIMIKA-PAPUA, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ipar Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Timika;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat juga suka cemburu terhadap Penggugat yang sering keluar rumah tanpa izin Tergugat sedangkan Penggugat sering keluar rumah karena ada urusan lahan;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering mendengar dan melihat karena saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat, yang terakhir saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2023;

Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu

Tegugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2020 Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan memukul badan Penggugat dan Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat juga suka cemburu terhadap Penggugat yang sering keluar rumah tanpa izin Tergugat sedangkan Penggugat sering keluar rumah karena ada urusan Lahan, yang mengakibatkan pada bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (potokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (potokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhammad Bagil Magau (Laki-laki) umur 12 Tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2020 dimana Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan memukul badan Penggugat dan Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat juga suka cemburu terhadap Penggugat yang sering keluar rumah tanpa izin Tergugat sedangkan Penggugat sering keluar rumah karena ada urusan Lahan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة



ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000.00 (dua ratus tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 *Hijriah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Agussalim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Agussalim, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag.,

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama T	Rp	10.000,00
d. PBT. T	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	32.000,00
4. PBT. T		.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Untuk Salinan Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.